

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jenis Produk	: Produk Foreign Exchange yaitu aktivitas pertukaran jual beli antara 2 (dua) mata uang yang berbeda dengan nilai tukar, jumlah, dan tanggal <i>settlement</i> dilakukan pada hari (>H+2) pada saat transaksi dilakukan.
Nama Produk	: Transaksi FX Forward	Deskripsi produk	: Suatu kontrak untuk melakukan jual atau beli suatu mata uang terhadap mata uang asing lainnya dengan kurs dan jumlah yang sudah ditentukan pada saat transaksi, dengan pertukaran dana dilakukan dalam waktu lebih dari 2 hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi (FX Forward).
Mata Uang	: Semua mata uang asing yang dilayani PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		

FITUR UTAMA

- Memberikan solusi khusus bagi Nasabah yang ingin melakukan lindung nilai terhadap risiko Nilai Tukar yang timbul dari arus kas mata uang asing di masa depan.
- Dapat dimanfaatkan oleh Nasabah berbadan hukum dan perorangan.
- Menggunakan pertukaran 2 (dua) mata uang berbeda yang telah disepakati.
- Transaksi tidak dapat dibatalkan.
- Batas minimum untuk melakukan negosiasi transaksi adalah sebesar USD 10,000.
- Transaksi FX yang melibatkan mata uang rupiah wajib menaati ketentuan yang berlaku dari regulator (BI dan OJK) terkait Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Penduduk dan Pihak Bukan Penduduk.

BIAYA

Tidak Ada Biaya

MANFAAT	RISIKO
Memberikan solusi khusus bagi Nasabah yang ingin melakukan lindung nilai terhadap risiko Nilai Tukar yang timbul dari arus kas mata uang asing di masa depan.	Risiko Pasar, jika terjadi pergerakan nilai tukar ke arah yang tidak menguntungkan Nasabah.
Memiliki beragam pilihan mata uang sesuai dengan kebutuhan Nasabah.	Risiko Kredit, apabila suatu saat Bank tidak dapat mengubah mata uang yang ditransaksikan ke mata uang lain tanpa mengorbankan keuntungan karena kondisi pasar yang tidak efisien.
Memberikan kepastian kurs yang akan digunakan.	Risiko Operasional, masalah operasional yang tidak terduga dalam kegiatan usaha Bank dapat mempengaruhi penyelesaian transaksi Valuta Asing.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan Tata Cara :

- Nasabah perorangan dan Nasabah perusahaan/badan usaha.
- Nasabah yang melakukan transaksi bisnisnya berkaitan dengan mata uang asing (*Import & Export*).
- Nasabah yang telah memiliki Rekening Giro atau Rekening Tabungan (Rupiah atau Valas) dan sudah dilakukan proses KYC.
- Nasabah tidak masuk dalam daftar hitam (*black list*) Bank Indonesia dan hasil SLIK.
- Tidak masuk dalam *internal black list* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Nasabah memenuhi Peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi valas.

Hubungi Kami

BRI Contact : 1500017
Email : callbri@bri.co.id
Sabrina WA : 08121214017

Social Media

X (twitter) : @bankbri_id
Instagram : bankbri_id
Facebook : BANK BRI
TikTok : bankbri_id

Satu Bank Untuk Semua



Sabrina 0812 1214 017 | www.bri.co.id

BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

SIMULASI

Nasabah A membeli USD 1,000,000 val *Forward 1 month* dengan kurs (16,395+5) pada tanggal 26 Juni 2024, transaksi akan dijalankan pada tanggal 26 Juli 2024 dan BRI akan melakukan Kredit USD 1,000,000 ke rekening USD Nasabah dan melakukan Debit IDR 16,400,000,000 dari rekening IDR Nasabah.

Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jika Nasabah tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhak menolak permohonan Nasabah.
2. Jika Nasabah tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhak untuk menghentikan atau tidak memperpanjang transaksi Nasabah.
3. Nasabah wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/ atau informasi tersebut tidak benar maka Nasabah dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian.
4. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.